

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 21 TAHUN 2007

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat strategis, perlu dilakukan penataan sistem dan mekanisme kinerja dan pelayanan tugas organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Bentuk - bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri -).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;
5. Bupati adalah Bupati Bandung;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
11. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;
15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

Bagian Pertama  
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas  
Paragraf 1  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- (1) Inspektorat;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang dapat berbentuk Badan / Kantor;
- (4) Badan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - c. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - e. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi;
  - f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
  - g. Badan Penanaman Modal dan Perijinan.
- (5) Kantor sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (6) Pada Lembaga Teknis Daerah dibentuk UPT, yang terdiri dari :
  - a. UPT Pengendali Program KB pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;
  - b. UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPT;

- c. UPT Pengendali Program Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, berada pada 8 Kecamatan, dengan jumlah 8 UPTD, yang berkedudukan pada Kecamatan Cilengkrang, Solokanjeruk, Cikancung, Banjaran, Pacet, Ciwidey, Bojongsoang dan Soreang.
- (7) Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Badan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;
  - (8) Apabila diperlukan, dapat dibentuk UPT lainnya yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri;
  - (9) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - (10) Pelaksanaan tugas dari setiap jabatan fungsional di lapangan, secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;
  - (11) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
  - (12) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah;
  - (13) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Paragraf 2  
Kedudukan  
Inspektorat  
Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah  
Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan / Kantor dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3  
Tugas  
Inspektorat  
Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Lembaga Teknis Daerah  
Pasal 8

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Bagian Kedua  
Pembagian Tugas dan Organisasi  
Paragraf 1  
Inspektorat  
Tugas Pokok  
Pasal 9

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.

Susunan Organisasi  
Pasal 10

- (1) Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahkan :
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahkan :
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahkan :
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawahkan :
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - g. Jabatan fungsional.
- (2) Penetapan dan penentuan wilayah kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa, ditetapkan kemudian oleh Bupati;
  - (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah diluar sebagaimana ketentuan ayat (1), dapat dilakukan seluruh Inspektur Pembantu;
  - (4) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tugas Pokok  
Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan, perencanaan pembangunan perekonomian, perencanaan pembangunan fisik, statistik dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Susunan Organisasi  
Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan;

2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman;
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengelolaan SDA.
  - f. Bidang Statistik dan Evaluasi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Data dan Statistik;
    2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Sosial dan Ekonomi;
    2. Sub Bidang Fisik dan Prasarana.
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tugas Pokok

Pasal 13

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi umum kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

## Susunan Organisasi

### Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan :
    1. Sub Bidang Formasi;
    2. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
  - d. Bidang Mutasi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan;
    2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
  - e. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
    1. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
    2. Sub Bidang Pengembangan Karir.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Diklat Jabatan;
    2. Sub Bidang Pendidikan Formal.
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
    1. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
    2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pemantapan Data Profil Desa / Kelurahan.



- d. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
  - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha.
  - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Lingkungan;
    - 2. Sub Bidang Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Prasarana Perdesaan.
  - g. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa;
    - 2. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengembangan Desa.
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan  
Tugas Pokok  
Pasal 17

Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang KB dan pemberdayaan perempuan yang meliputi informasi dan data keluarga, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Susunan Organisasi  
Pasal 18

- (1) Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Informasi dan Data Keluarga, membawahkan :
    1. Sub Bidang Data Mikro Keluarga;
    2. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
    2. Sub Bidang Pengendalian KBKR;
    3. Sub Bidang Pengendalian Reproduksi Remaja.

- e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
    - 2. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
    - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan.
  - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Anak;
    - 2. Sub Bidang Integrasi Hak Anak.
  - h. UPT Pengendali Program KB, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Va merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6

#### Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

#### Tugas Pokok

#### Pasal 19

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengendalian lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan dan kemitraan hukum lingkungan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

## Susunan Organisasi

### Pasal 20

- (1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penerapan Manajemen Lingkungan;
    2. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
    2. Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3.
  - e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
    2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan.
  - f. Bidang Penegakan dan Kemitraan Hukum Lingkungan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
    2. Sub Bidang Kemitraan Lingkungan.
  - g. UPT Laboratorium Lingkungan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VIa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi

Tugas Pokok

Pasal 21

Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kearsipan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi perpustakaan, kearsipan, pengelolaan dan pengembangan informasi, pemberdayaan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perpustakaan, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan;
    - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Referensi.
  - d. Bidang Kearsipan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Arsip.
  - e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Informasi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Sarana Komunikasi, Informasi dan Diseminasi;
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Telematika.
  - f. Bidang Pemberdayaan Informasi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Informasi Grafika dan Elektronika;
    - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Informasi Luar Ruang.
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 8

#### Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

#### Tugas Pokok

#### Pasal 23

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketahanan pangan, program penyuluhan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

## Susunan Organisasi

### Pasal 24

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur Distribusi Pangan;
    2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
  - d. Bidang Program Penyuluhan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Koordinasi Penyusunan Program Penyuluhan;
    2. Sub Bidang Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan.
  - e. Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Koordinasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
    2. Sub Bidang Koordinasi Tenaga Penyuluhan.
  - f. UPT Pengendali Program Penyuluhan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan VIIIa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9  
Badan Penanaman Modal dan Perijinan  
Tugas Pokok  
Pasal 25

Badan Penanaman Modal dan Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan administrasi perijinan yang meliputi promosi dan penggalian potensi penanaman modal, pengendalian dan kerjasama penanaman modal, perijinan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Susunan Organisasi  
Pasal 26

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perijinan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Promosi dan Penggalian Potensi Penanaman Modal, membawahkan:
    1. Sub Bidang Promosi Peluang Investasi Penanaman Modal;
    2. Sub Bidang Penggalian Potensi Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
    2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.



- e. Bidang Perijinan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Perijinan;
    - 2. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan.
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok

Pasal 27

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesatuan dan ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa;
  - d. Seksi Politik Dalam Negeri;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;

- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PENGISIAN JABATAN  
Pasal 29

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi dan syarat - syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 yang mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah Majalaya dan Rumah Sakit Daerah Soreang dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 31

- (1) Penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi Inspektorat, dilakukan setelah adanya penetapan jabatan fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sebagian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 17 Desember 2007  
BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 9 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 21 SERI -